

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR  
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ  
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF  
(Studi Kasus Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH :**  
**Taufiq Ikram Ash Syidiqi**  
**12020111511**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2024M/1445H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Taufiq Ikram Ash Syidiqi  
 NIM : 12020111511  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Syaamsudin Muir, Lc. MA**  
 NIP. 197009042014111004

**Hj. Mardiana, MA**  
 NIP. 197404101999032001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Taufiq Ikram Ash Syidiqi  
NIM : 12020111511  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 Mei 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Arisman, M.Sy**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Taufiq Ikram Ash Syidiqi  
 NIM : 12020111511  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 Mei 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris

**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I

**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Arisman, M.Sy**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
 NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Ikram Ash Syidiqi  
 NIM : 12020111511  
 Tempat, Tgl. Lahir : Ranah, 28 September 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal – Syakhshiyah)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR DALAM  
 MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI ZAKAT PRODUKTIF  
 (STUDI KASUS KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR)

Mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut  
 di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
 bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan  
 Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima  
 sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari  
 pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Mei 2024  
 Yang membuat pernyataan



**TAUFIQ IKRAM ASH SYIDIQI**  
 NIM : 12020111511

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

Untuk kedua orang tua tercinta Zulkarnaini dan Elvi Rahmi yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, M.Sc, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai wakil dekan I sekaligus Penasehat Akademik saya, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga

Bapak Syamsudin Muir, Lc. MA dan Ibu Hj. Mardiana. MA, selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan ikhlas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih kepada Seluruh pihak Baznas Kabupaten Kampar yang bersedia menjadi informan dan kepada mustahiq penerima zakat produktif di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terima kasih Kepada Bapak Ridwan, S.H.I, M.H yang telah membantu dan mempermudah segala pengurusan penelitian di skripsi saya.

11. Terima kasih Kepada Sahabat terbaik anggota grup HIMALONG yang selalu membantu dan bekerjasama serta sama-sama berjuang dalam proses perkuliahan saya.

12. Terima kasih Kepada rekan-rekan Hukum Keluarga B (HK-B) sebagai kelas kuliah yang sudah menjadi keluarga bagi saya, dan juga kepada seluruh rekan-rekan Hukum Keluarga angkatan 20 sebagai teman seperjuangan.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarabbal 'Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Aamiin.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 27 April 2024

Penulis

**Taufiq Ikram Ash Syidiqi**  
**NIM 12020111511**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	9
A. Pengertian Peran .....	9
B. Pengelolaan Zakat Pada Masa Islam .....	11
1. Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah .....	11
2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Abu Bakar .....	13
3. Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar Bin Khatab .....	14
4. Pengelolaan zakat pada masa usman bin affan .....	16
5. Pengelolaan Zakat Pada Masa Ali Bin Abi Thalib .....	17
6. Pengelolaan Zakat Pada Masa Tabiin .....	19
C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar .....	20
1. Pengertian Amil Zakat .....	20
2. Syarat-Syarat Amil Zakat .....	21
3. Tugas Dan Wewenang Amil Zakat .....	23
4. Pembentukan BAZNAS Kabupaten Kampar .....	24
5. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Kampar .....	25
6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar .....	26
7. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Kampar .....	27
D. Mustahiq .....	30
1. Pengertian Mustahiq .....	30
2. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat .....	31
E. Zakat produktif .....	35
1. Pengertian Zakat Produktif .....	35
2. Dasar hukum Zakat produktif .....	36
3. Macam Macam Zakat Produktif .....	40
4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif .....	41
F. Penelitian Terdahulu .....	42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	44
1. Subjek penelitian .....	44
2. Objek penelitian.....	45
D. Populasi Dan Sampel.....	45
1. Populasi .....	45
2. sampel.....	45
E. Sumber Data.....	46
1. Data Primer.....	46
2. Data Sekunder .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Observasi .....	47
2. Wawancara .....	47
3. Dokumentasi.....	47
G. Anailisis Data .....	48
H. Sistematika Penulisan.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. ....	51
B. Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Produktif Dari Baznas Kabupaten Kampar Kepada Mustahiq.....	67
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Baznas Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif .....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang No. 38 tahun 1999. Walaupun pada akhirnya undang-undang tersebut di revisi oleh pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang No.23 tahun 2011 pasal 1 yang berisikan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>1</sup> Dengan tujuan menyempurnakan pengelolaan zakat di Indonesia. Agar meningkatnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka dari itu zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat islam.

Zakat adalah sebutan segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt, kemudian diserahkan kepada orang miskin atau orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.<sup>2</sup>

Di dalam kitab suci al-Quran Allah swt berfirman di dalam surat at-Tubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>1</sup> Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, alih bahasa oleh Khairul Amru dan Mashrukin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), cet. ke- 5, hal. 77.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :Ambillah zakat dari sebgaiian harta mereka,dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat, dan merupakan salah satu dari rukun islam yang ke empat setelah syahadat, shalat, puasa. Umat islam sangat mementingkan ibadah shalat, puasa, serta haji, tetapi kurang perhatiannya terhadap zakat.<sup>3</sup>

Zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi dan membantu mensejahterakan masyarakat.<sup>4</sup> Apalagi zakat ini penting kedudukannya di dalam islam karena termasuk salah satu dari rukun islam, bahkan di salah satu ayat di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 43, yang mana Allah SWT menyuruh manusia melaksanakan shalat dan diiringi dengan membayar zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang orang yang rukuk”<sup>5</sup>

Sejarah Peradaban Islam mencatat tentang zakat ini yaitu di masa Rasulullah berlanjut ke Khulafaur Rasyidin, tercatat dari masa Rasulullah dengan dibentuknya lembaga tentang keuangan yaitu baitul mal yang berpusat di Madinah, baitul mal sebagai pengelola keuangan umat yang juga termasuk zakat

<sup>3</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang,2012), cet. ke- 1, hal. 8-9.

<sup>4</sup> Supani, *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Jakarta : Prenada Media, 2023), cet. ke- 1, hal.5.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al Quran, 2019), cet. ke- 1, hal. 9.

dalamnya, dapat dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi dan membantu mensejahterakan umat.<sup>6</sup> Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Setiap manusia pasti memiliki tingkat ekonomi yang berbeda, ada yang kaya (keadaan seseorang yang berkecukupan dan berkemampuan) dan miskin (keadaan seseorang yang serba kekurangan bahkan melarat). Disini dapat dipahami tujuan Allah SWT untuk menyuruh manusia melaksanakan zakat adalah agar orang kaya (muzakki) bisa membantu perekonomian yang miskin (mustahiq) Karena sesungguhnya zakat ini bisa menolong dan membantu mereka (mustahiq) yang mempunyai dampak yang sangat besar dalam hal mensejahterakan dan meningkatkan ekonominya.<sup>7</sup>

Zakat mempunyai prinsip yang jelas, bila prinsip-prinsip ini dijalankan oleh muzakki maupun mustahiq, maka zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dapat menjadi sebuah instrumen baru dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Prinsip-prinsip ini harus dapat diaplikasikan dengan menyeluruh baik oleh muzaki maupun mustahiq karena masing-masing prinsip mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, artinya jika salah satu prinsip tidak

<sup>6</sup> Ibrahim Mahmud Ra'ana, *Ekonomi Pemerintah Umar bin Khattab*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), cet. ke- 1, hal. 150.

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT.Pustaka Litera Antarnusa, 2011), cet. ke-1 hal. 878.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan baik maka zakat dapat diharapkan menjadi instrumen keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi sulit untuk dicapai.<sup>8</sup>

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Seperti halnya dengan cara memberikan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha yang mana dengan cara ini dapat membangun serta mengembangkan lagi dana zakat untuk membantu perekonomian penerima zakat (mustahiq).<sup>9</sup>

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu (muzakki) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (mustahiq).<sup>10</sup>

Latar belakang berdirinya BAZNAS Kabupaten Kampar dikarenakan dengan meningkatnya jumlah muslim golongan ekonomi menengah keatas dan semakin kuatnya dakwah yang memotivasi pelaksanaan pembayaran zakat maka pada hari senin tanggal 15 Mei 2007 Bupati Kampar mengadakan Tabligh Akbar Sosialisasi Zakat sekaligus pelantikan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar periode pertama (2007-2013). Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar maka pengelolaan zakat

<sup>8</sup> Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet. ke- 1, hal. 133-134.

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. ke- 1, hal. 10-11.

<sup>10</sup> Achyar Rusli , *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-Ayat Zakat Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Renanda, 2005), cet. ke- 1, hal. 103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar sudah semakin baik, walaupun masih lebih banyak lagi mustahiq yang membutuhkan pelayanan zakat.<sup>11</sup>

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar yang berdiri berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 dan PERDA Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2006. Yang kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No. 23 tahun 2011 pasal 15 tentang pembentukan baznas tingkat provinsi dan kabupaten.<sup>12</sup> Maka nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sejak tanggal 20 Februari 2013. Adapun kepengurusannya baru berubah dengan terbitnya SK Bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bhakti 2016-2021 yang efektif berlaku sejak serah terima jabatan pada tanggal 01 April 2016. Hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Kampar telah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat kali dalam dua priode.<sup>13</sup>

Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: pertama, bersifat konsumtif yaitu penyaluran zakat yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mustahiq berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain, namun masih kurang membantu dalam jangka panjang. Kedua, bersifat produktif yaitu penyaluran zakat dengan tujuan pendayagunaan dan dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada penerima zakat yang dikelola dan dikembangkan lagi sehingga bisa mendatangkan manfaat atau hasil yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan penerima zakat (mustahiq) dalam jangka

<sup>11</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar, 2018.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *op. cit.*

<sup>13</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar, 2018, *loc. cit.*

panjang sehingga dengan zakat produktif ini lebih optimal dan membantu ekonomi dan mensejahterakan mustahiq.<sup>14</sup>

Kadang pendistribusian zakat lebih banyak diberikan secara konsumtif yaitu sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima zakat yang mana kurang efektif dalam meningkatkan ekonomi mustahiq, salah satu cara terbaik adalah dengan pendistribusian dan perdayagunaan zakat produktif, agar bisa membantu meningkatkan ekonomi mustahiq di Kecamatan Kampar Utara. Walaupun terkadang setelah masyarakat menerima bantuan dana zakat produktif tersebut tidak dijamin langsung terbantu ekonominya, tetapi dengan cara ini harapannya lebih besar karena sifat dari zakat produktif ini adalah berkembang dan tidak langsung dihabiskan begitu saja. BAZNAS Kabupaten Kampar mengembangkan konsep penyaluran dana zakat produktif yang diterapkan untuk para penerima zakat. Agar dapat membantu masyarakat dalam jangka waktu panjang dan merubah kemampuan ekonominya menjadi lebih baik dan semoga suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.<sup>15</sup>

Dari paparan permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui Zakat Produktif di Kecamatan Kampar Utara pada tahun 2022 dan 2023 . melalui penelitian **“Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif (Studi kasus Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar)”**.

<sup>14</sup> Munain Rafi, *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Ke Produktif Berdayagunaan Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Citra Pustaka, 2011), cet. ke- 1, hal. 32.

<sup>15</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Penelitian

Batasan masalah dibuat dengan tujuan agar penelitian lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas serta untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka penulis memberi batasan masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Adapun batasan masalah penelitian ini difokuskan hanya pada peran BAZNAS Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif di Kecamatan Kampar Utara tahun 2022 dan 2023

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang dapat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif di Kecamatan Kampar Utara ?
2. Apakah pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dari BAZNAS kabupaten Kampar kepada mustahiq di Kecamatan Kampar Utara sudah berhasil meningkatkan ekonomi mustahiq ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang peran BAZNAS Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif di Kecamatan Kampar Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui apakah pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dari BAZNAS kabupaten Kampar kepada mustahiq di Kecamatan Kampar Utara sudah berhasil meningkatkan ekonomi mustahiq
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang peran BAZNAS Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif

## 2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Baik bagi kehidupan akademik maupun manfaat sosial. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Peran

Peran dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan, jabatan, tugas dan kegunaan. Yaitu perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>16</sup>

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.<sup>17</sup>

Dari pengertian peran diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya Peran adalah aktivitas atau tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu

<sup>16</sup> Peter Salim dan Yuni Salaim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), cet. ke- 3, hal. 245.

<sup>17</sup> Horoeopetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi,2003). hal. 43.

lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Dan adapun peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

1. Pengumpulan Zakat: BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban zakat mereka. Mereka menyediakan berbagai saluran dan metode pembayaran yang memudahkan masyarakat untuk membayar zakat secara aman dan transparan.
2. Pendistribusian Zakat: Setelah mengumpulkan zakat, BAZNAS memiliki peran penting dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik atau golongan yang berhak menerimanya. Mereka melakukan penilaian dan verifikasi terhadap penerima zakat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
3. Perencanaan zakat: BAZNAS juga memiliki peran dalam melakukan perencanaan-perencanaan kemana arah dan tujuan zakat itu akan disalurkan agar bisa bermanfaat bagi mustahiq yang membutuhkan.
4. Bagian umum: di bagian umum ini mencakup semua aspek di BAZNAS, mulai dari kesekretariatan, SDM sampai proses administrasi bagi mustahiq.

Peran BAZNAS sangat penting dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, membantu dan meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi dana zakat yang tepat dan efektif.

## B. Pengelolaan Zakat Pada Masa Islam

### 1. Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah

Diketahui bahwa Nabi telah menerima ayat dari Al-Qur'an yang memberikan perintah Zakat pada saat beliau berada di Mekah. Setelah memasuki tahun ke-2 di Mekkah Nabi Muhammad SAW mulai menerapkan system zakat secara lembaga. Yang pada saat itu zakat yang paling pertama diterapkan adalah Zakat Fitrah di bulan suci Ramadhan dan zakat maal diketahui di terapkan pada bulan berikutnya Nabi Muhammad SAW di Mekkah.<sup>18</sup>

Saat itu ayat yang membahas tentang zakat ini diturunkan di Mekkah, dimana dijelaskan di surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya :Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala).

Hal ini ditambahkan juga pada surah Luqman 2-4 bahwasanya orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah orang-orang yang berbuat kebaikan :

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ٢ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ٣ الَّذِينَ يُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤

Artinya : Inilah ayat-ayat al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.

<sup>18</sup> Reni, "Manajemen Zakat Di Masa Awal Islam" *Jurnal Pilar* ,Volume 14 , No. 1, Juni 2023, hal. 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keseluruhan ayat-ayat Makkiyah diatas bersifat normatif, belum menetapkan zakat sebagai kewajiban seorang muslim, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Belum ada ketentuan detail hukum dan jenis harta yang wajib dizakati serta batasan nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanan setelah hijrah dan terbentuknya pemeritahan di Madinah yang sudah diatur dan bertanggungjawab mengelolanya. Yakni dengan diturunkannya ayat yang mengatur secara tentang penetapan mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah al-Baqarah ayat 271. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, bianatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen<sup>19</sup>

Nabi Muhammad SAW membentuk baitul maal yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya dengan lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal.dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh Negara lewat baitul maal. Pengumpulan langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin Negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang

<sup>19</sup> Amirudin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010), hal. 3-4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkumpul sebagai pendapatan dari ‘amil. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi ‘amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan ‘amil bukan oleh individu muzakki sendiri. Nabi Muhammad SAW telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh plosok Negara dengan memberi perintah dengan pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan zakat pada masa Rasulullah langsung dikelola oleh pemerintah dan mengutus Muadz bin Jabal ke yaman sebagai amil zakat pada saat itu.<sup>20</sup>

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahiq tanpa sisa.

## 2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Abu Bakar

Pada masa khalifah Abu Bakar, zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara ditangani penghimpunan dan pendistribusiannya oleh negara. Pengelolaan zakat yang diambil Abu Bakar secara garis besar sama dengan pengelolaan zakat masa Rasulullah.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> H. Ah. Fathonih, *The Zakat Way Strategi Dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat Dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin Di Indonesia* (Jawa Barat : IHYAAUT TAUHIID, 2019), cet. ke-1, hal 3.

<sup>21</sup> Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, ‘Distribusi Zakat Di Indonesia: Antara Sentralisasi Dan Desentralisasi’ *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, volume 15. No. 2, 2015. hal. 244.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar, sedikit mengalami kendala. Hal ini dapat dilihat dari sikap beberapa muslim yang menolak untuk membayar zakat. Mereka beranggapan bahwa ketentuan zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak diwajibkan lagi. Pemahaman yang salah ini terjadi pada kehidupan suku Arab Baduwi yang menganggap bahwa pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.

Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama penerus Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka sebagai murtad. Bahkan Abu Bakar mengirim 11 pasukan untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Perang ini tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan sebuah negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya dan perang ini dinamakan Harbu Riddah.<sup>22</sup>

### 3. Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar Bin Khattab

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab situasi jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Di zaman Umar bin Khattab ini zakat dikelola secara terpadu dengan mengangkat amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan di himpun dengan sistem manajemen yang terkelola. Di zaman Umar bin Khattab inilah lembaga negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyebaran Islam

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hal. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar Bin Khattab adalah salah satu sahabat nabi yang menetapkan suatu hukum berdasarkan realita sosial. Di antara ketetapan Umar RA adalah tidak lagi memberlakukan zakat bagi golongan mu'allaf, enggan memungut sebagian 'usyr (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj (sewa tanah), dan menetapkan zakat kuda yang pada zaman Nabi tak pernah terjadi.<sup>23</sup>

Tindakan Umar Bin Khattab tidak memberlakukan lagi zakat kepada mu'allaf bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat Al-Qur'an, Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah SAW<sup>24</sup>

Setelah wafatnya Abu Bakar dan dengan perluasan wilayah Negara Islam yang mencakup dua kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, ditambah dengan melimpahnya kekayaan Negara pada masa khilafah, telah memicu adanya perubahan sistem pengelolaan zakat. Kedua faktor tersebut mengharuskan adanya intitusionalisasi yang lebih tinggi dari pengelolaan zakat.

Perubahan ini tercermin secara jelas pada masa khalifah Umar bin Khattab, Umar mencontoh sistem administrasi yang diterapkan di Persia, dimana sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Umar kemudian mendirikan apa yang disebut Al-Dawawin yang sama

<sup>23</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan pembaharuan hukum islam*, (jakarta: raja grafindo, 1994), hal. 184.

<sup>24</sup> Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, (Lampung : IAIN Raden Intan), hal. 248-249.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsinya dengan baitul maal pada zaman Nabi Muhammad SAW dimana ia merupakan sebuah badan audit Negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara.<sup>25</sup>

Al-Dawawin juga diperkirakan mencatat zakat yang didistribusikan kepada para mustahiq sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengembangan yang dilakukan Umar terhadap baitul maal merupakan kontribusi Umar kepada dunia Islam. Pada masa Umar pula sistem pemungutan zakat secara langsung oleh negara, yang dimulai dengan pemerintahan Abdullah bin Mas'ud di Kuffah dimana porsi zakat dipotong dari pembayaran Negara. Meskipun hal ini pernah diterapkan Khalifah Abu Bakar, namun pada masa Umar proses pengurangan tersebut menjadi lebih tersistematis.<sup>26</sup>

#### 4. Pengelolaan Zakat Pada Masa Usman Bin Affan

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan pendahulu sebelumnya yakni Umar bin Khattab. Pada masa Usman bin Affan kondisi ekonomi umat sangat makmur.

Meskipun kekayaan Negara Islam mulai melimpah dan jumlah zakat juga lebih dari mencukupi kebutuhan para mustahiq, namun administrasi zakat justru mengalami kemunduran. Hal ini justru dikarenakan kelimpahan tersebut, di mana Usman Bin Affan memberi kebebasan kepada 'amil dan Individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang mereka nilai layak menerimanya. Zakat tersebut adalah yang tidak kentara seperti zakat

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 249.

<sup>26</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia. *op. cit.*, hal. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan, zakat emas, zakat perak, dan perhiasan lainnya. Keputusan Usman ini juga dilatar belakangi oleh keinginan meminimalkan biaya pengelolaan zakat dimana beliau menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut akan tinggi dikarenakan sifatnya yang tidak mudah diketahui oleh aparat Negara.<sup>27</sup>

### 5. Pengelolaan Zakat Pada Masa Ali bin Abi Thalib

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat adalah urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika Ali bin Abi Thalib bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh baitul maal khalifah Ali bin Abi Thalib juga ikut terjun dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaanapun tetap dikenai kewajiban zakat.<sup>28</sup>

Oleh karena itu mekanisme yang diterapkan oleh khalifah Usman bin Affan tadi ternyata memicu beberapa permasalahan mengenai transparansi distribusi zakat, di mana para ‘amil justru membagikan zakat tersebut kepada keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Seiring dengan penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan berbagai konflik politik lainnya

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memecahkan kesatuan Negara Islam dengan wafatnya Usman Bin Affan dan naiknya Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, maka semakin marak pula praktek pengelolaan zakat secara individual. Hal ini ditandai dengan fatwa Sa'id bin Jubair dimana pada saat beliau berceramah di masjid ada yang bertanya pada beliau, apakah pebanyaran zakat sebaiknya diberikan kepada pemerintah? Sai'id bin Jubair mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun pada saat pertanyaan tersebut ditanyakan secara personal kepada beliau, ia justru menganjurkan penanya untuk membayar zakat secara langsung kepada ashnafnya. Jawaban yang bertentangan ini menunjukkan bahwa kondisi pemerintah pada saat itu tidak stabil atau tidak dapat dipercaya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun mulai menurun.<sup>29</sup>

Ringkas pembahasan sistem zakat yang diterapkan dari masa ke masa mengalami sebuah perbedaan yang mana perubahan tersebut untuk menghadapi zaman yang semakin maju, hal ini menunjukkan bahwa pintu ijtihad terbuka lebar, dan ijtihad seperti yang dicontohkan oleh para sahabat semata-mata hanya untuk kemashlahatan ummatnya

## 6. Pengelolaan Zakat Pada Masa Tabiin

Setelah masa Khulafa' Al-Rasyidin, dimulailah masa dinasti kerajaan Islam, yaitu di masa Dinasti Umayyah. Di masa ini, walaupun sistem pengelolaan zakat semakin baik seiring kemajuannya negara dan peradaban, namun kinerjanya mengalami kemunduran kecuali pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masanya sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat professional. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pertama yang mewajibkan

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat dari harta kekayaan yang diperoleh atau bisa disebut dengan penghasilan usaha, termasuk gaji yang tinggi, honorium, penghasilan berbagai profesi dan lain sebagainya. Dengan melimpahnya pemasukan zakat pada masa itu, dana zakat tersimpan melimpah ruah dalam baitul maal. Hal ini menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian dan masyarakatnya yang membutuhkan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi suksesnya pengelolaan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut. *pertama* adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan baitul maal dengan optimal, pastinya membangun sebuah kesadaran ini juga tidak mudah, *kedua* komitmen tinggi seorang pemimpin dan di dukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan sebuah kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat, *ketiga* kesadaran dalam kalangan muzakki yang relative mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat, *keempat* adanya sebuah kepercayaan dalam birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan.<sup>30</sup>

Keadaan masyarakat Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz benar-benar sejahtera dan makmur berkat optimalisasi zakat. Pada masa ini sedemikian sejahtera masyarakatnya, sampai-sampai Khalifah mentasarufkan zakat yang ada ke luar Negeri, di luar kekuasaan Khalifah. Penunaian zakat tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi untuk Negara.<sup>31</sup>

### C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar

<sup>30</sup> Faisal, *op. cit.*, hal. 150-151.

<sup>31</sup> Kutbudin Aibak, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2016), hal. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pengertian Amil Zakat

Secara bahasa amil berasal dari isim fa'il yaitu pelaku dari suatu pekerjaan, sedangkan menurut istilah amil berasal dari kata 'amila ya'mulu yang artinya adalah mengerjakan atau melakukan sebuah perbuatan.

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwasanya Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang islam, walaupun mereka kaya.<sup>33</sup>

Pada masa Nabi Muhammad SAW, para amil zakat diangkat dan ditunjuk langsung oleh Nabi, diantaranya adalah Umar bin Khattab, di samping Mua'z ibn Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutbiyyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah Bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al- Samit. Rasulullah

<sup>32</sup> Yusuf al-Qaradhawi. *op. cit.* hal. 545.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.* hal. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW mengangkat amil zakat ini dan mengutus mereka untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada yang berhak.<sup>34</sup>

## 2. Syarat- Syarat Amil Zakat

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>35</sup> :

- a) Muslim, seorang amil zakat itu adalah seorang muslim karena setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah hendaknya kepada orang muslim dan itu tidak dapat diberikan kepada orang kafir
- b) Mukallaf, seorang amil zakat itu harus mukallaf yaitu orang dewasa yang telah dibebani hukum serta sehat akal dan pikirannya.
- c) Jujur, seorang amil zakat harus bisa menjaga amanah yang telah diberi kepadanya dan menjadi orang yang dapat dipercaya
- d) Memahami hukum zakat, seorang amil zakat harus memahami pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum zakat, karena jika tidak memahami hukum zakat maka tidak akan bisa menjalankan amanah menjadi amil zakat.
- e) Kemampuan untuk melaksanakan tugas, seorang amil zakat harus sanggup untuk melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat.
- f) Laki-laki, sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki karena pekerjaan ini menyangkut urusan sedekah, walaupun tidak ada dalil khusus yang melarang wanita menjadi seorang amil zakat

<sup>34</sup> Didin Hafidhuddin. *op. cit.* hal. 125.

<sup>35</sup> Yusuf al-Qaradhawi. *op. cit.* hal. 551-555.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Merdeka, ulama mensyaratkan amil zakat itu orang merdeka bukan hamba sahaya

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 11 menyebutkan bahwasanya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Baznas (amil zakat) adalah sebagai berikut<sup>36</sup> :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama islam
- c) Bertakwa kepada Allah SWT
- d) Berakhlak mulia
- e) Berusia minimal 40 tahun
- f) Sehat jasmani dan rohani
- g) Tidak menjadi anggota partai politik
- h) Memiliki kompetensi di bidang zakat
- i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

### 3 Tugas Dan Wewenang Amil Zakat

Adapun yang menjadi tugas dari Amil zakat secara garis besar adalah, *pertama* fungsi penghimpun zakat, *kedua* fungsi pendistribusian zakat, *ketiga* tugas lainnya sebagai pencatatan dan pemeliharaan zakat. Selain itu, secara rinci tugas dari amil zakat tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Mencatat nama-nama muzakki

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, *Kompilasi Peraturan Undang-Undang Zakat Nasional Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Direktur Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, 2022), hal. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari muzakki.
- c) Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari muzakki.
- d) Mendoakan orang yang membayar zakat
- e) Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq zakat.
- f) Mencatat nama-nama mustahiq zakat
- g) Menentukan prioritas mustahiq zakat
- h) Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para mustahiq zakat
- i) Membagikan harta zakat kepada mustahiq zakat
- j) Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- k) Mendayagunakan harta zakat
- l) Mengembangkan harta zakat.

#### **4 Pembentukan BAZNAS Kabupaten Kampar**

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan tugas mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>37</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang

<sup>37</sup> Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. ke- 1, hal. 415.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, maka pemerintah membantuk BAZNAS sesuai dengan pasal 5. Agar bertambah efektifnya pengelolaan zakat apalagi dengan wilayah Indonesia yang sangat luas maka dengan itu dibentuklah BAZNAS tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten sesuai dengan pasal 15. Oleh karena itu Kabupaten Kampar menjalankan perintah Undang-Undang dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar.

Awalnya di Kabupaten Kampar sudah lebih dulu dibentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang berdiri berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 dan PERDA Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2006. Yang kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No. 23 tahun 2011 pasal 15 tentang pembentukan baznas tingkat provinsi dan kabupaten. maka nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sejak tanggal 20 Februari 2013. Adapun kepengurusannya baru berubah dengan terbitnya SK Bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bhakti 2016-2021 yang efektif berlaku sejak serah terima jabatan pada tanggal 01 April 2016. Hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Kampar telah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat kali dalam dua priode.<sup>38</sup>

## 5. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Kampar

- a) Visi

<sup>38</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar, 2018. *op. cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sebagai pengelola zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani masyarakat muslim Kampar menuju Kampar yang diberkahi
- b) Misi
  - 1) Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat
  - 2) Membangun pusat rujukan zakat di tingkat kota (Kabupaten Kampar) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
  - 3) Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efisien.
  - 4) Menjalankan pengelola zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
  - 5) Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah.
  - 6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
  - 7) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.

## 6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar

Berdasarkan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2019 pasal 4 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS, maka BAZNAS Kabupaten Kampar memiliki unsur pimpinan sebagai berikut :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kampar periode 2021 – 2026

Ketua	: Purwadi, SP., M.Si
Wakil Ketua I	: Aldin Susilo, S.Ag
Wakil Ketua II	: Drs. H. Sudirman, Dt. Patio
Wakil Ketua III	: Yatarullah, S.A.g., S.H., M.HUM
Wakil Ketua IV	: Ridwan, S.H.I., M.H



## 7 Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Kampar

Berdasarkan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS. Maka BAZNAS Kabupaten Kampar mempunyai tugas dan fungsi “melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan penyaluran zakat di Kabupaten Kampar.

### a) Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar

Mempunyai tugas :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Mempunyai wewenang

- 1) mengadakan rapat pleno
- 2) melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kampar
- 3) mengawasi wakil ketua dalam pelaksanaan tanggung jawab
- 4) mengevaluasi wakil ketua tentang bagaimana melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik

**b) Wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Kampar**

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Mempunyai wewenang :

- 1) Menyusun strategi pengumpulan Zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data Muzaki.
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat.
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan.
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat.
- 6) Melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki.
- 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat.
- 8) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat.
- 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

**Wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Kampar**

Mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

Mempunyai wewenang :

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data Mustahik.
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

**Wakil ketua III BAZNAS Kabupaten Kampar**

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Mempunyai wewenang :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat.
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat.
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- 5) Melaksanakan sistem akuntansi Zakat.
- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

**e) Wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Kampar**

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi

Mempunyai wewenang :

- 1) Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat.
- 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas. Lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS.
- 3) Menyusun perencanaan Amil Zakat.
- 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset.
- 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
- 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

**D. Mustahiq**

**1. Pengertian Mustahiq**

Dalam surat at-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat, yang terbagi menjadi delapan asnaf (golongan), yaitu firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>39</sup>

**2. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat**

- a) Fakir

<sup>39</sup> Depertemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 269-270.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Mazhab (Iman Maliki, Syafi'i dan Hambali) adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.<sup>40</sup>

Adapun fakir menurut Wahbah Zuhaili adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama, yang mana fakir adalah orang yang kemampuan harta dibawah orang miskin.<sup>41</sup>

#### b) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki mata pencarian tetap, tapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi diri dan keluarganya.<sup>42</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradhawi miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya mencukupi.<sup>43</sup>

#### c) Amil zakat

Selanjutnya asnaf (golongan) yang ketiga setelah fakir dan miskin adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan dalam urusan zakat, mulai dari

<sup>40</sup> Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), cet. ke- 1, hal. 268.

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatahu, Darul Fakir*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jalarta : Gema Insani, 2011), cet. ke- 1, hal. 281.

<sup>42</sup> Al-Furqon, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), cet. ke 1, hal. 141.

<sup>43</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hal. 513.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpul sampai bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang menghitung keluar masuk dana zakat, Allah SWT menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.<sup>44</sup>

#### d) Mualaf

Mualaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindungi dari kesyirikan. Para ulama telah berselisih mengenai keberadaan bagian muallaf pasca wafatnya Nabi saw. Para ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa bagian muallaf gugur sebab Islam sudah tersebar luas. Sedangkan jumhur ulama, di antara mereka Khalil dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa hukum muallaf masih tetap ada dan belum dihapus. Oleh karenanya, para muallaf tetap diberi zakat ketika membutuhkan.<sup>45</sup>

#### e) Riqab

Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan. Dalam kajian fiqh klasik yang dimaksud dengan para budak, dalam hal ini jumhur ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, dimana pengabdian tersebut dapat di bebaskan apabila si budak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar kewajiban tersebut. Oleh

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 545.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhalli, *op. cit.*, hal. 284.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, sangat di anjurkan untuk memberi zakat kepada orang itu agar dapat memerdekakan dirinya sendiri.<sup>46</sup>

#### f) Gharim

Gharim adalah orang yang mempunyai hutang untuk kebaikan dan bukan untuk kemaksiatan dan orang tersebut tidak mampu untuk membayarnya.

Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu :<sup>47</sup>

- 1) Orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. seperti untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan.
- 2) Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang lain atau pihak lain. Seperti misalnya orang-orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha sosialnya. Contohnya mempunyai yayasan sosial dan sejenis itu.

#### g) Fi Sabilillah

Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah pergi berperang untuk menegakkan agama Allah, dalam hal ini ini juga termasuk orang yang menuntut ilmu di jalan Allah yang mana dengan kondisi era zaman sekarang maka bagian fi sabilillah dapat berupa bantuan beasiswa atau pendidikan, pelatihan pada da'i dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke- 1, hal. 200.

<sup>47</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hal. 595.

<sup>48</sup> Ahmad Satori Ismail dkk, *op. cit.*, hal. 279.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) Ibnu sabil

Ibnu sabil menurut jumbuh ulama kiasan untuk musafir yaitu orang yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain, tetapi dalam artian bukan untuk kemaksiatan, kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Dan mengenai ukuran perjalanannya yang ditempuh hingga ia bisa dikategorikan sebagai ibnu sabil/musafir adalah kurang lebih 80 km.

## E. Zakat produktif

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa kata zakat merupakan masdar dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, sedangkan menurut istilah zakat adalah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>49</sup> Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu “productive” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka,

<sup>49</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hal. 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Zakat produktif menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill,<sup>50</sup> yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi. Di sisi lain, zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupan.<sup>51</sup>

Bagi Yusuf al-Qaradhawi, Zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahik dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada mustahik mampu menghidupi dirin sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai pangkas rambut, maka zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat untuk pangkas rambut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>52</sup>

Maka dari itu zakat produktif ini sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

## 2. Dasar hukum Zakat produktif

Adapun yang menjadi dasar hukum zakat produktif ini terdapat di alquran, hadits, pandangan ulama, serta undang undang.

- a. Qs. At- Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.<sup>53</sup>

lafadz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zaka*, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan. Adapun pengembangan itu sendiri bisa ditinjau dari dua aspek : *pertama*, aspek Hablum minallah. Allah melipatgandakan pahala untuk orang yang menunaikan zakat karena telah menjalankan kewajibannya. *Kedua*, aspek Hablum minannas. harta zakat diterimanya itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan usaha produktif mereka sehingga berkembang dengan terus menerus.

<sup>52</sup> Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. ke- 1, hal. 64.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 114.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hadits Nabi

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ  
فَخُذْهُ وَمَا لَأَفْلًا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ

Artinya :“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.  
(HR Muslim)

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan ! (HR. Ahmad dengan sanad shahih). Pemberian kambing kepada muallafah qulubuhum di atas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

#### c. Pandangan Ulama

Menurut pandangan ulama yaitu Yusuf al-Qaradhawi yang dikenal sebagai ahli fikih zakat yang diakui oleh dunia memberikan pandangan tentang zakat produktif ini, bagi beliau salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan ekonomi mustahiq penerima zakat adalah dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, karena bagi beliau zakat produktif ini bisa membantu mustahiq menghasilkan secara terus menerus dan membantu dalam jangka waktu yang panjang.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>54</sup>

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja

<sup>54</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung 1997), cet. ke- 7, hal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. UU No 23 Tahun 2011 Pasal 27

Dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan zakat produktif, yaitu: pasal 27: ayat (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>55</sup>

**3. Macam Macam Zakat Produktif**

Zakat produktif ada dua dalam penyaluran yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif.:

- a. Produktif tradisional artinya, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya mesin jahit, alat tukang, dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian.
- b. Produktif kreatif, artinya zakat yang diberikan dalam bentuk uang untuk menambah modal usaha dapat dipergunakan dan dikembangkan oleh mustahiq seperti membantu menambah modal pedagang atau usaha kecil.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *op. cit.*

<sup>56</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), hal. 62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dari Baznas Kabupaten Kampar kepada mustahiq di Kecamatan Kampar Utara sesuai dengan penulis teliti lebih banyak diberikan zakat dalam bentuk produktif kreatif yang diberikan dalam bentuk uang sebagai penambah modal usaha bagi usaha-usaha yang dimiliki oleh mustahiq, yang mana setelah dana zakat diberikan ke mustahiq, maka mustahiq membelanjakan semua dana zakat dan dipertanggungjawabkan melalui kwitansi pembayaran kepada pihak Baznas sebagai bukti dana zakat digunakan sesuai dengan yang diperintahkan.

#### 4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan adalah cara atau usaha pendistribusian zakat agar dapat menghasilkan manfaat terus menerus bagi mustahiq dengan bentuk zakat produktif.<sup>57</sup> Dan juga telah dijelaskan juga didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27.

Adapun proses pendayagunaan zakat produktif meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1) pendaftaran calon mustahiq, 2) survey kelayakan, 3) strategi pengelompokan, 4) pendampingan, 5) pembinaan, 6)melibatkan mitra pihak ketiga, 7) pengawasan, control dan evaluasi.<sup>58</sup>

Adapun syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh mustahiq penerima zakat produktif adalah sebagai berikut :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

<sup>57</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal. 134.

<sup>58</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat,2012), hal. 89.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Photocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Photocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
4. Surat Rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
5. Mengisi Formulir Terkait Bantuan Dana Zakat Produktif Dari Baznas
6. Foto Usaha
7. Nomor Handphone Aktif.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu, dengan tujuan sebagai acuan dan perbandingan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu.

Karmiyati dalam skripsinya yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Penyaluran Zakat Produktif Dan Pemberian Usaha Kecil di Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat (studi kasus di BAZNAS Lombok Tengah 2019). Dalam skripsinya ini menjelaskan bahwasanya penyaluran dana zakat produktif sudah memenuhi prosedur yang sudah diterapkan di BAZNAS Lombok Tengah dan dapat dikatakan cukup baik karena disamping pihak Baznas ingin memperbaiki beberapa system informasi mengenai penyaluran zakat produktif. Adapun Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Karmiyati dengan peneliti ini yaitu sama-sama menekankan pada dana zakat produktif. Dan yang membedakan antara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian Karmiyati dengan peneliti ini yaitu penelitian karmiyati lebih fokus membahas tentang bagaimana implementasi dari akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana peran Baznas dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui program zakat produktif.<sup>59</sup>

Muh. Ismail S dalam skripsinya yang berjudul “ Peranan Baznas dalam Pengentasan kemiskinan di kecamatan tobadak kabupaten mamuju tengah ”

Dalam skripsi ini membahas bahwasanya Baznas Mamuju Tengah sudah dapat dan tergolong bisa membantu mengentaskan kemiskinan di kecamatan tobadak kabupaten mamuju. Adapun Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ismail S dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang peran Baznas. Dan yang membedakan antara penelitian Muh. Ismail S dengan peneliti ini yaitu penelitian Muh. Ismail S tidak terfokus terhadap zakat produktif sedangkan penulis terfokus kepada zakat produktif.<sup>60</sup>


Faisol Adi Haryanto dalam skripsi nya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap zakat produktif (studi kasus di LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)

Dalam skripsi nya ini menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum islam tentang zakat produktif ini dan bagaimana pelaksanaanya di Laznas Dewan Da'wah Lampung. Adapun Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Faisol Adi Haryanto dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat

<sup>59</sup> Karmiyati, *Akuntabilitas Dan Transparansi Penyaluran Zakat Produktif Dan Pemberian Usaha Kecil Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat (studi kasus di Baznas Lombok Tengah 2019)*, Skripsi, (Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

<sup>60</sup> Muh. Ismail S, *Peranan Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah*, skripsi, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

produktif. Dan yang membedakan antara penelitian Faisol Adi Haryanto dengan peneliti ini yaitu penelitian Faisol Adi Haryanto itu dia meneliti di Laznas sedangkan penulis meneliti di Baznas.<sup>61</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>61</sup> Faisol Adi Haryanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)*, skripsi, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang membutuhkan ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabaran agar relevan yang ada di lapangan. Untuk menemukan serta menentukan permasalahan yang terjadi di Baznas Kabupaten Kampar.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Baznas Kabupaten Kampar Jl. Profesor Moh. Yamin SH No. 439, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, dan di Kecamatan Kampar Utara tempat tinggal mustahiq yang diteliti. Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana peran Baznas Kabupaten Kampar ini dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif, dan juga lokasi tersebut mudah terjangkau bagi penulis.

### C. Subjek Dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan dan responden) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pihak Baznas Kabupaten Kampar yaitu, Ketua, Waka I, Waka II, Waka III, Waka IV. Serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para mustahiq atau orang yang menerima zakat produktif di Kecamatan Kampar Utara tahun 2022 dan 2023.

## 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah peran Baznas Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

## D. Populasi Dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.<sup>62</sup> Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh komisioner Baznas Kabupaten Kampar yang berjumlah 16 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Waka I beserta 2 staffnya, 1 orang waka II beserta 2 staffnya, dan 1 orang Waka III beserta 3 staffnya, 1 orang Waka IV beserta 2 staffnya. Kemudian seluruh mustahiq yang menerima zakat produktif di Kecamatan Kampar Utara tahun 2022 dan 2023 yang berjumlah sebanyak 101 mustahiq dengan rincian 13 orang mustahiq pada tahun 2022 dan 88 orang mustahiq pada tahun 2023. Maka dari itu total populasinya berjumlah 117 orang.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung:Alfabeta, 2017), cet. ke- 26, hal. 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>63</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>64</sup> Maka sampel dalam penelitian ini adalah pihak Baznas Kabupaten Kampar berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang Waka disetiap bidang, sedangkan pihak mustahiq diambil 25% dari total mustahiq yaitu 25 orang. Dengan demikian jumlah sampel adalah 30 orang.

**E. Sumber Data**
**1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung memberikan data kepada pengumpul data (dapat pokok).<sup>65</sup> Maka data primer dalam penelitian ini wawancara dengan komisioner Baznas Kabupaten Kampar yaitu, Ketua dan Waka disetiap bidang, dan juga wawancara kepada mustahiq penerima zakat produktif.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain yang biasanya berwujud dokumen.<sup>66</sup> Maka data sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku, jurnal maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan peran Baznas dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 81.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 85.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 225.

<sup>66</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan turun ke lapangan dan melihat secara langsung objek yang akan diteliti. Penulis melakukan observasi langsung ke Baznas Kabupaten Kampar, dan juga mengamati langsung usaha mustahiq penerima zakat produktif di Kecamatan Kampar Utara.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau irang yang akan diwawancarai. Oleh sebab itu penulis disini melakukan wawancara langsung dengan komisioner Baznas Kabupaten Kampar yaitu, 1 orang Ketua dan 4 orang Waka di setiap bidang. Serta wawancara dengan mustahiq penerima zakat produktif di Kecamatan Kampar Utara sebanyak 25 orang mustahiq sesuai dengan sampel penelitian

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu, seperti buku catatan, transkrip, surat kabar atau dokumen yang tersedia serta berkaitan dengan objek penelitian yaitu data serta dokumentasi terkait peran Baznas Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.<sup>67</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis membahas mengenai Latar Belakang Masalah yang dimana latar belakang ini menjadi pokok pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalahnya hanya penerima zakat produktif di Kecamatan Kampar Utara pada tahun 2022 sampai 2023, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian peran, pengelolaan zakat pada masa islam yang terdiri dari pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, masa Abu Bakar, masa Umar bin Khatab, masa Usman bin Affan, dan masa Ali bin Abi Thalib, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar yang terdiri dari pengertian

<sup>67</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki pss, 2010), cet. ke- 2, hal. 352.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amil zakat, syarat amil zakat, tugas dan wewenang amil zakat, pembentukan Baznas Kabupaten Kampar, Visi misi Baznas Kabupaten Kampar, struktur organisasi Baznas Kabupaten Kampar, dan tugas dan fungsi Baznas Kabupaten Kampar, Mustahiq yang terdiri dari pengertian mustahiq, dan golongan yang berhak menerima zakat, zakat produktif yang terdiri dari pengertian zakat produktif, dasar hukum zakat produktif, macam-macam zakat produktif, dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.

## **BAB II : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang peran BAZNAS kabupaten kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif di kecamatan kampar utara, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dari BAZNAS kabupaten kampar kepada mustahiq di kecamatan kampar utara, dan tinjauan hukum islam tentang peran BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran, selanjutnya daftar pustaka yang dijadikan sumber dalam penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang berpedoman kepada peraturan yang berlaku diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Perbaznas Nomor 2 Tahun 2019 sudah menjalankan tugasnya sebagai pengelolaan zakat di wilayah kabupaten Kampar, meskipun ada kendala yang dirasakan oleh pihak Baznas kabupaten Kampar, diantara kendalanya belum optimalnya pendampingan(pengawasan) yang diberikan kepada mustahiq setelah menerima zakat produktif, dan juga pembinaan dalam bentuk pelatihan kepada mustahiq yang disebabkan kurangnya SDM dan kurangnya dana yang memadai, dan oleh karena itu banyaknya mustahiq yang belum meningkat ekonominya karena disebabkan salah satunya kurangnya pendampingan dan pembinaan dari Baznas Kabupaten Kampar. Yaitu sebanyak 16 orang dengan persentase (64%). Sedangkan yang meningkat hanya 9 orang dengan persentase (36%). Dapat disimpulkan bahwa ekonomi mustahiq setelah menerima zakat produktif dari Baznas Kabupaten Kampar lebih banyak yang belum meningkat.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dari Baznas Kabupaten Kampar kepada mustahiq di Kecamatan Kampar Utara sudah dijalankan sesuai dengan al-Quran dan peraturan yang berlaku, tetapi belum berhasil meningkatkan ekonomi para mustahiqnya, dari pihak Baznas Kabupaten Kampar karena ada kendala dalam hal pendistribusian diantaranya kurangnya fasilitas yang mendorong proses pendistribusian serta kurangnya dana zakat yang terkumpul sehingga banyak mustahiq yang merasakan zakat produktif yang kurang mencukupi, sedangkan kendala dari mustahiq yang menyebabkan belum meningkatnya ekonominya adalah sulitnya mendistribusikan hasil usaha.

3. Tinjauan hukum Islam tentang peran Baznas Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam hukum Islam, seperti membuat lembaga pengelolaan zakat yang sama dengan dilakukan oleh Rasulullah, membentuk manajemen yang bertanggungjawab di bidang tertentu yang juga dilakukan pada masa Rasulullah, selanjutnya pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Kampar yang berdasarkan al-Quran surat at-Taubah ayat 60.

## B. Saran

Menyikapi kendala serta kekurangan peran Badan amil zakat nasional Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk Baznas Kabupaten Kampar

Untuk mendukung terlaksananya peningkatan ekonomi bagi mustahiq penerima zakat produktif agar lebih menjalankan tugas dan peran pihak Baznas di bidang masing-masing secara optimal, apalagi pendampingan (pengawasan) bagi mustahiq harus berusaha lagi lebih optimal agar bisa mengawasi usaha mustahiq dan juga lebih merutinkan lagi pembinaan dalam bentuk pelatihan bagi mustahiq agar setelah menerima zakat produktif mereka benar-benar menguasai keterampilan di bidangnya masing-masing. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan menyarankan kepada pihak Baznas Kabupaten Kampar untuk memberi zakat produktif kepada usaha-usaha yang memang dibutuhkan di daerah tersebut, dan melihat posisi yang strategis bagi tempat usaha calon mustahiq.

Untuk Mustahiq penerima zakat produktif

Bagi mustahiq juga harus ada usaha dari diri sendiri untuk meningkatkan ekonomi setelah menerima zakat produktif, karena faktor terbesar meningkat atau tidaknya ekonomi ditentukan oleh kemauan dan kesungguhan mustahiq. Dan juga lebih pandai memanfaatkan zakat produktif dari Baznas Kabupaten Kampar dengan sebaik-baiknya untuk dikembangkan lagi untuk kedepannya.


Untuk pemerintah daerah Kabupaten Kampar

Untuk pemerintah daerah Kabupaten Kampar agar bisa lebih menaruh perhatian yang lebih besar kepada lembaga Baznas, karena tujuan Baznas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama membantu tugas pemerintah yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kurangnya fasilitas dari Baznas Kabupaten Kampar dan juga kurangnya dana yang dimiliki harapannya bisa mempererat kerja sama dengan lembaga Baznas Kabupaten Kampar.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**BUKU**

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ansainu, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. cet. ke- 1.
- Depertemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al Quran, 2019, cet. ke- 1.
- Fathoni, H. Ah, *The Zakat Way Strategi Dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat Dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin Di Indonesia*, Jawa Barat : IHYAAUT TAUHIID, 2019, cet. ke-1.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002. cet. ke- 1.
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2003. cet. ke- 4.
- Hasby, Al-Furqon. *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkain Pustaka Mandiri, 2008. cet. ke- 1.
- Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. cet. ke- 1.
- Ismail, Ahmad Satori dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018. cet. ke- 1.
- K Amirudin, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010.
- Kartika, Elsi . *Pengantar Hukum Zakat Wakaf* , Jakarta, PT Garindo, 2006. cet. ke- 1.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Qardowi, Yusuf . *Hukum Zakat*, Jakarta: PT.Pustaka Litera Antarnusa, 2011. cet. ke- 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ana, Ibrahim Mahmud. *Ekonomi Pemerintah Umar bin Khattab*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997. cet. ke- 1.
- Rafi, Munain. *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Ke Produktif Berdayagunaan Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Citra Pustaka, 2011. cet. ke- 1.
- Rasli, Achyar, *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-Ayat Zakat Dalam al-Qur'an* , Jakarta: Renanda, 2005, cet. ke- 1.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 2*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015. cet.ke- 5.
- Sadarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002. cet. ke- 1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*, Bandung:Alfabeta, 2017. cet. ke- 26.
- Supani. *Zakat Di Indonesia : Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*, Jakarta : Prenada Media, 2023. cet. ke- 1.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatah jilid 3, Darul Fakir*, Jalarta : Gema Insani,2011. cet.ke- 1.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung 1997. cet. ke- 7.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat Di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo, 2012. cet. ke- 1.

## B. PERUNDANG-UNDANG

- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255.
- Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508.
- Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Tamabahan Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 226.

## C. SKRIPSI


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karmiyati, "Akuntabilitas Dan Transparansi Penyaluran Zakat Produktif Dan Pemberian Usaha Kecil Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Di Baznas Lombok Tengah 2019)," *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2018.

S. Muh. Ismail, "Peranan Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah," *skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Haryanto, Faisol Adi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)," *skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.



# LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PIHAK BAZNAS**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR  
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ  
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN  
KAMPAR)**

1. Apa saja peran BAZNAS kepada mustahiq ?
2. Bagaimana peran BAZNAS Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif ?
3. Apakah peran BAZNAS Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif sudah dijalankan dengan aturan yang berlaku?
4. Apakah pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dari BAZNAS Kampar sudah berhasil meningkatkan ekonomi mustahiq ?
5. Apa saja yang menyebabkan belum berhasilnya pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahiq ?
6. Bagaimana cara baznas menentukan mustahiq yang berhak menerima zakat produktif agar tepat sasaran ?
7. Apakah syarat untuk menerima zakat produktif rumit?
8. Apakah BAZNAS Kampar melakukan pendampingan (pengawasan) kepada usaha mustahiq setelah menerima zakat produktif?
9. Apakah BAZNAS Kampar memberikan pembinaan atau pelatihan kepada mustahiq penerima zakat produktif ?
10. Apakah mustahiq sudah berhasil menjadi muzakki ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA MUSTAHIQ**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR  
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ  
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF  
(STUDI KASUS KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN  
KAMPAR)**

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**IDENTITAS RESPONDEN**

**Nama** :

**Dana zakat yang diterima** :

**Tahun diterima dana zakat** :

**Alamat** :

**Jenis Usaha** :

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu peran dari BAZNAS Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif ?
  - a. Sudah Berperan
  - b. Belum Berperan

Apa penyebab belum berperannya BAZNAS Kampar dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif menurut Bapak/Ibu ?

- a. Pihak BAZNAS tidak cepat tanggap
- b. Proses pengurusannya rumit
- c. Pihak BAZNAS kurang memperhatikan kendala Bapak/Ibu

Apakah pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dari BAZNAS Kampar sudah berhasil meningkatkan ekonomi Bapak/Ibu ?

- a. Sudah berhasil
- b. Belum berhasil

4. Apa yang menyebabkan belum berhasilnya pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif ke Bapak/Ibu ?

- a. Pihak BAZNAS tidak memberikan dana zakat sesuai keinginan Bapak/Ibu
- b. Penyaluran dana zakatnya lama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Cara penyaluran BAZNAS Kampar tidak baik

Apakah zakat produktif yang telah diberikan oleh BAZNAS Kampar bermanfaat bagi Bapak/Ibu ?

- a. Bermanfaat
- b. Tidak bermanfaat

Apakah dana zakat produktif yang diberikan memotivasi Bapak/Ibu untuk tambah semangat menjalankan usaha?

- a. Memotivasi
- b. Tidak memotivasi

Berapa % (persen) perubahan usaha yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS ?

- a. 25 %
- b. 50 %
- c. 75%
- d. 100%

8. Apakah sudah meningkat ekonomi Bapak/Ibu setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS Kampar?

- a. Ada peningkatan
- b. Tidak ada peningkatan

Apa penyebab tidak meningkatnya ekonomi yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS Kampar ?


- a. Usaha tidak berkembang karena kendala sulitnya pendistribusian hasil usaha
- b. Dana zakat tidak mencukupi
- c. Kurangnya keterampilan bapak/ibu mengelola dana zakat sehingga dipakai untuk konsumtif

10. Apakah BAZNAS Kampar melakukan pendampingan (pengawasan) kepada Bapak/Ibu setelah menerima zakat produktif?

- a. Ada
- b. Tidak ada

11. Apakah Bapak/Ibu mengikuti pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS Kampar ?

- a. Ada b. Tidak ada
2. Apakah Bapak/Ibu sudah berubah dari mustahiq menjadi muzaki (pemberi zakat) ?
  - a. Sudah b. Belum



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudirman, Dt. Patio selaku Waka II (senin, 26 Februari 2024)



Wawancara dengan Bapak Ridwan, S.H.I., M.H selaku Waka IV (Senin, 26 Februari 2024)



Wawancara dengan Ibu Novri Yanti, S.E, Staff Waka III (Senin, 26 Februari 2024)



Wawancara dengan Bapak Yatarullah, S.A.g., M.HUM selaku Plh Waka I (Senin, 26 Februari 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Amir, mustahiq yang menjalankan usaha mencari batu di sungai. (Minggu, 03 Maret 2024)



Wawancara dengan Bapak Hairunnas, mustahiq yang menjalankan usaha kedai harian. (Minggu, 03 Maret 2024)



Wawancara dengan Ibu Dasniati, mustahiq yang menjalankan usaha jualan sate. (Minggu, 03 Maret 2024)



Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman, mustahiq yang menjalankan usaha barang harian. (Minggu, 03 Maret 2024)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Elvi Yanti, mustahiq yang menjalankan usaha menjahit.  
(Minggu, 03 Maret 2024)



Wawancara dengan Bapak Akmal Khairi, mustahiq yang menjalankan usaha bengkel las.  
(Senin, 04 Maret 2024)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri, mustahiq yang menjalankan usaha gagang cangkul  
(Senin, 04 Maret 2024)



Wawancara dengan Bapak Ahmad Muamar, mustahiq yang menjalankan usaha pengkas rambut  
(Senin, 04 Maret 2024)



**MUSTAHIQ PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 – 2023  
DI KECAMATAN KAMPAR UTARA**

NO	TAHUN	NAMA	ALAMAT	ASNAF	USAHA	TOTAL (Rp)
	2022	ELVINA NINGSIH	Dusun II Kapur	Miskin	Jual Sarapan Pagi	4,050,000
	2022	ELVI YANTI	Teratak Padang Rt 04/02	Miskin	Menjahit	1,000,000
	2022	HERLINA FITRI	Kapur Rt 02/02	Miskin	Membuat Kue	4,000,000
	2023	SYAMSUL BAHRI	Kapur Rt 01/01	Miskin	Gagang Cangkul	4,500,000
	2023	HAIRUNNAS	Teratak Padang Rt 02/01	Miskin	Kedai Harian	2,400,000
	2023	ABDUL RAHMAN	Teratak Padang Rt 02/02	Miskin	Barang Harian	1,500,000
	2023	AHMAD MUAMAR	Kapur Rt 01/02	Miskin	Pangkas Rambut	4,170,000
	2023	ZULIA ASTUTI	Kapur Rt 02/01	Miskin	Bakso Goreng	3,655,000
	2023	LIZA WIRDANINGSIH	Kapur Rt 01/02	Miskin	Laundry	3,400,000
	2023	NURHAFIZAH	Kapur Rt 03/02	Miskin	Keripik Cabe	2,207,000
	2023	HERAWATI	Teratak Padang Rt 01/01	Miskin	Barang Harian	1,500,000
	2023	ARIE PERDANA P	Kapur Rt 02/02	Miskin	Ternak Ayam	2,400,000
	2023	SILVIA GUSTARI	Kapur Rt 02/01	Miskin	Jual Sarapan Pagi	2,000,000

© Ha

State Islamic Univers

Hak Cipta  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, atau untuk keperluan lain yang sah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.



**MUSTAHIQ PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 – 2023**  
**DI KECAMATAN KAMPAR UTARA**

NO	TAHUN	NAMA	ALAMAT	ASNAF	USAHA	TOTAL (Rp)
	2023	MARDIANA	Kapur Rt 04/02	Miskin	Jualan Pop Ice	2,000,000
	2023	HERLIZA	Kapur Rt 02/01	Miskin	Jualan Sate	2,000,000
	2023	NOFI APRIANI	Kapur Rt 01/01	Miskin	Pop Ice & Gorengan	2,000,000
	2023	ELI YUSMAR	Kapur Rt 01/02	Miskin	Jual Buahhan	2,000,000
	2023	REZKIMAN	Kapur Rt 01/01	Miskin	Gagang Cangkul	2,000,000
	2023	SYAFTA YULIS	Teratak Padang Rt 02/01	Miskin	Peralatan Tani	2,400,000
	2023	HERMIATI	Kapur Rt 02/01	Miskin	Kedai Harian	1,500,000
	2023	AKMAL KHAIRI	Kapur Rt 01/01	Miskin	Bengkel Las	5,100,000
	2023	SAVANAH	Kapur Rt 01/02	Miskin	Sarapan Pagi	2,680,000
	2023	BAHRUN	Teratak Padang Rt 02/01	Miskin	Jualan Ikan	2,100,000
	2023	DASNIATI	Teratak Padang Rt 01/01	Miskin	Jualan Sate	2,180,000
	2023	AMIR	Teratak Padang Rt 02/01	Miskin	Sampan	6,000,000

Hak Cipta © Ha  
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini tanpa izin dari UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini tanpa izin dari UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau : UIN/04/F.I/PP.00.9/2391/2024  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Februari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TAUFIQ IKRAM ASH SYIDIQI  
NIM : 12020111511  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Baznas Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulfli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62970  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un-047.I/PP.00.9/2391/2024 Tanggal 19 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **TAUFIQ IKRAM ASH SYIDIQI**
2. NIM / KTP : 12020111511
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR)**
7. Lokasi Penelitian : BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 Februari 2024



**Revisi :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Sate Islamic University of Sultan Al-Mansur Kasim Riau

Dipta Dilindungi Undang-Undang

1.04.02.01



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor: 071/BKBP/2024/117

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPPTS/NON IZIN-RISET/62970 Tanggal 21 Februari 2024, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama  
 NIM  
 Universitas  
 Program Studi  
 Jenjang  
 Alamat  
 Judul Penelitian  
 Lokasi

**TAUFIQ IKRAM ASH SYIDIQI**  
 12020111511  
 UIN SUSKA RIAU  
 HUKUM KELUARGA  
 S1  
 PEKANBARU  
**PERAN BADAN AMBIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR DALAM  
 MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI ZAKAT PRODUKTIF  
 (STUDI KASUS KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR)**  
**BAZNAZ KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 22 Februari 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa

**ONNITA, SE**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19661009-198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- Ketua Baznaz Kabupaten Kampar
- Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau di Pjkanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KABUPATEN KAMPAR**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 045/BAZNAS-KPR/V/2024

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. KPB/2024/117 Tgl. 22 April 2024, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, Bersama ini Ketua Baznas Kabupaten Kampar menyampaikan Mahasiswa dibawah ini:

Nama : Taufiq Ikram Ash Syidiqi  
NIM : 120220111511  
Univesitas : UIN SUSKA RIAU  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyashah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Jenjang : S 1

Benar telah melukan Riset di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar pada Tanggal 26 Februari 2024 guna melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul “Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produtif (Studi Kasus Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang Kota, 03 Mei 2024

**KETUA**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**KABUPATEN KAMPAR**



**PURWADI, S.P, M.Si**

di Sampaikan Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau  
di Pekanbaru  
Yang bersangkutan  
Arsip



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Lahir di Desa Ranah, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 28 September 2001, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Zulkarnaini dan ibu Elvi Rahmi. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 005 Desa Bukit Ranah, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Mts PP Darul Fatah, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di MA PP Darul Fatah, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum pada program studi Hukum Keluarga pada tahun 2020. “Kita tidak akan tahu jika tidak mau mencoba” berbekal motto hidup inilah penulis berhasil menjadi mahasiswa akademik. Pada semester IV (enam) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tambak, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Dan program Lapangan Kerja (PPL) di Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B. Berkat doa dan kerja keras serta dukungan dari keluarga tercinta, serta bimbingan Penasehat Akademik Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA serta Dosen Pembimbing Bapak Syamsudin Muir, Lc. MA dan Ibu Hj. Mardiana MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Sehingga pada tanggal 28 Mei 2024 penulis melaksanakan ujian munaqosah dan Alhamdulillah dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan predikat CUMLAUDE. Dengan judul penelitian “Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif” (Studi Kasus Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.